Taati Aturan dalam Mengelola Dana Desa

KUALA KURUN- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Binartha mengingatkan kepada seluruh kepala desa (kades) di daerah ini, untuk selalu memahami dan mentaati aturan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Jangan sampai ada kades yang terkena kasus hukum karena salah pemahaman terkait aturan.

"Sangat penting bagi seluruh kades untuk bisa memahami dan aturan yang ada dalam pengelolaan dana desa. Kami yakin jika semua dijalankan sesuai aturan, maka tidak akan berurusan dengan hukum dan masuk penjara," ucap Binartha, Rabu (15/1).

Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengatakan, seluruh kades dan perangkat desa harus mengelola dana desa tahun 2020, dengan berpedoman Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

"Kami ingin pengelolaan dana desa dipergunakan untuk kemajuan dan kepentingan seluruh masyarakat desa, bukan malah lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok. Pergunakan dana tersebut sesuai regulasi yang ada," tegasnya.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) II mencakup Kecamatan Rungan Hulu, Rungan, Rungan Barat, Manuhing, dan Manuhing Raya ini meminta kepada kades dan perangkat desa untuk tidak malu bertanya apabila ada hal-hal yang belum dipahami, terkait penggunaan dana desa tersebut.

"Semua pihak yang menjadi penyelenggara pemerintahan desa, harus menjalankan tugas dan kewajiban berdasarkan peraturan yang ada, bukan berdasarkan pemahaman pribadi," tandasnya. **(okt/uni)**

Sumber Berita:

- 1. Kalteng Post, Taati Aturan dalam Mengelola Dana Desa, Kamis, 16 Januari 2020;
- 2. https://mediadayak.co.id/, Kades Diminta Fahami dan Taati Aturan, Kamis, 16 Januari 2020;

Catatan:

- Pasal 5 Prioritas Penggunaan Dana Desa, yaitu:
 - (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- Pasal 14 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, yaitu:
 - (1) Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa.
 - (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- Pasal 15, menjelaskan tentang Perencanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa, yaitu:
 - (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
 - (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan:
 - a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa.

Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.